



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 16-SE/MK/DPP-NasDem/IV/2024

Hal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : Drs. Surya Paloh |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Partai NasDem |
| Alamat Kantor | : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta. |
| 2. Nama | : Hermawi Taslim |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai NasDem |
| Alamat Kantor | : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta. |

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
NO. 04-01-0336 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : RABU
TANGGAL : 24 APRIL 2024
JAM : 15.30 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, dalam hal ini mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dalam PHPU yang diajukan oleh : **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor : 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di Provinsi Papua Tengah, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 5.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 2/2023) tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa "(1) Para Pihak dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. **PihakTerkait**". Selanjutnya "(3) Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon.


Pasal 29 ayat 1 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam 3-BRPK.

Dalam Perkara *a quo* Partai NasDem memiliki kepentingan untuk mempertahankan perolehan suara di sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian Partai NasDem memohon untuk menjadi "**PIHAK TERKAIT**" karena berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari Partai NasDem.

Maka atas dasar hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami agar menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo*.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**


Drs. Surya Paloh
Ketua Umum



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

Hermawi Taslim
Sekretaris Jenderal